

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB *UQŪD AL-LUJJAIN* DAN *MANBA' AS-SA'ĀDAH*.

A. Gambaran Umum Kitab

1. *'Uqūd al-Lujjain fī Bayāni Huqūqi az-Zaujain*

'Uqūd al-Lujjain, kitab yang berarti ikatan dua gelombang ini merupakan salah satu kitab yang tidak asing di kalangan pesantren. Meskipun bukan kitab utama yang dikaji, kitab ini memiliki kesan tersendiri bahkan kitab ini menjadi favorit di kalangan santri saat kegiatan *posonan* di bulan Ramadhan (Wahid, dkk, 2001:ix).

Kitab ini termasuk kitab yang memaparkan hukum-hukum fiqh dalam perkawinan secara rasional, sebab kitab ini ditulis dan dikarang pada waktu beliau masih berada di tanah suci, berangkat dari kultur sosial masyarakat Arab pada waktu itu dan hukum yang dipakai negara tersebut adalah hukum Islam yang murni (Hafidloh, 2007:10).

Berdasarkan pada judul kitab, isi dari kitab ini adalah tentang hak dan kewajiban suami istri yang dilandaskan pada aspek iman dan taqwa sesuai dengan al-Qur'an dan Hadits, diinterpretasikan melalui dalil-dalil tentang kehalalan berhubungan setelah adanya ikatan perkawinan yang sah menurut Islam (Hafidloh, 2007:11).

Dinamai *'Uqūd al-Lujjain* diharapkan bahwa suami istri layaknya dua gelombang atau layaknya dua perak yang tentu saja tidak mudah untuk mengikatkannya dan menyatukannya dalam usaha membangun

kebersamaan. Akan Tetapi kesetaraan itu tidak kita temukan. Yang ada adalah ketimpangan di mana laki-laki (suami) superior dan perempuan (istri) inferior. Oleh karena itu, kitab ini tidak menjadi kitab utama di kalangan pesantren. Menurut K.H. Mustafa Bisri banyak kyai yang tidak *sreg* dengan materi kitab ini. Bahkan ayahnya, K.H. Bisri Mustofa menyatakan bahwa kitab “*Uqūd al-Lujjain* membuat lelaki besar kepala (Wahid, dkk, 2001:x).

Kitab ini bukan murni keinginan dari Syaikh Nawawi untuk menulisnya. Kitab ini merupakan penjelasan yang pernah diminta oleh sebagian teman beliau mengenai seputar pernikahan dan hubungan keluarga yang pada awalnya telah disusun oleh sebagian ulama’ salaf (Al-Bantani, t.t.:1).

2. *Manba’ as-Sa’ādah fī Ususi Husni al-Mu’āsyarah wa Ahammiyyati al-Ta’āwuni wa al-Musyārahah fī al-Hayāti al-Zaujiyyati*

Kitab kuning ini dapat dikatakan kitab yang peka terhadap kesetaraan gender. Kitab yang disusun oleh Faqihuddin Abdul Kodir ini disajikan berbahasa arab sebagaimana kitab *‘Uqūd al-Lujjain*. Kitab ini diterbitkan oleh ISIF (Institut Studi Islam Fahmina) di bawah naungan Yayasan Fahmina, organisasi yang konsen mendiskusikan isu-isu kesetaraan gender di Indonesia. Setelah sekian lama melakukan pembinaan dan diskusi kesetaraan gender di ruang publik, ISIF mulai menggarap lahan kosong kaum tradisional dan pesantren (Fadholi, 2012:146).

Kitab ini terbit dan berbentuk menjadi cetakan buku pada awal tahun 2012. Menurut Khamid Fadholi (2012:147), sebelum muncul di pasaran buku ini telah dibincangkan secara khusus oleh KH. Husein Muhammad Asyrofuddin, dalam sambutan ulang tahun Fahmina yang ke-11. Tanpa mengurangi kontribusi terhadap 10 buku lain, KH. Husein Muhammad sangat bangga dan menaruh ekspektasi besar atas penerbitan kitab kuning peka gender ini.

Kitab ini cukup diperhitungkan di kalangan Nahdlatul Ulama' (NU). Hal ini tercermin dari kitab tersebut. Pada bagian awal kitab terdapat kata pengantar dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama' (PBNU) KH. Sa'id Aqil Siraj. Dalam kata pengantarnya tersebut, Kyai Sa'id banyak memberikan data-data sejarah mengenai kepedulian dan respek Organisasi Masyarakat (Ormas) NU terhadap peran perempuan dan hal-hal lain terkait perempuan dan NU terutama Muslimat-NU, Fatayat-NU, dan *Thālibāt*-NU yang kita kenal dengan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama' (IPPNU) (Kodir, 2013:1-3).

KH. Husein Muhammad juga memberikan kata pengantar. Namun Buya Husein hanya menegaskan urgensi relasi partnership dalam hubungan suami-istri. Selain itu Buya Husein juga menegaskan bahwa pemahaman ayat maupun hadits harus dipahami dalam bentuk timbal-balik. Maksudnya, konteks suatu ayat ditujukan untuk suami dan istri meskipun dalam teksnya menunjukkan *dhamir mudzakkar* (kata ganti laki-laki) (Kodir, 2013:7).

Kitab ini, oleh *mu'allif* diharapkan menjadi landasan berpikir dalam diskusi kesetaraan gender di Indonesia maupun masyarakat muslim pada umumnya. Selain itu, juga sebagai media pembinaan dan konseling keluarga yang *sākinah, mawaddah wa rahmah* serta pentingnya kesehatan reproduksi bagi suami-istri. Tujuan ini pula yang menjadi anak judul dari kitab kuning modern ini. Kemunculan kitab kuning ini disinyalir oleh penulisnya sebagai jawaban atas kebutuhan sebuah teks dan literer yang dekat dan dapat diterima oleh kalangan pesantren (Kodir, 2013:9).

Kitab ini ditulis atas dasar kehormatan kodrat manusia. Di mana laki-laki harus menghormati perempuan begitu pula sebaliknya dalam arti luas, dan suami harus menghormati istri begitu pula sebaliknya dalam arti sempit (Kodir, 2013:8). Latar belakang inilah yang membedakan dikarangnya kitab ini dengan kitab *'Uqūd al-Lujjain*. Jika *'Uqūd al-Lujjain* dibuat atas permintaan seorang teman dari Syaikh Nawawi, maka kitab *Manba' as-Sa'ādah* dibuat atas dasar ketimpangan-ketimpangan dan isu-isu gender yang ada saat ini.

B. Obyek Yang Dibahas

Telah diketahui pada bab sebelumnya, terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Dalam kedua kitab yang dikaji terdapat perbedaan dan persamaan. Adapun perbedaan dalam kedua kitab tersebut dari segi sistematika adalah sebagai berikut:

Dalam kitab *'Uqūd al-Lujjain*, mengenai hak dan kewajiban suami istri, Syaikh Nawawi mengklasifikasikan menjadi empat *faṣl*:

1. *Faṣl* Pertama: Kewajiban Suami Terhadap Istri;
2. *Faṣl* Kedua: Kewajiban Istri Terhadap Suami;
3. *Faṣl* Ketiga: Keutamaan Shalat Perempuan di Rumah;
4. *Faṣl* Keempat: Larangan bagi Laki-laki Melihat Wanita yang Bukan Mahramnya dan Sebaliknya.

Sedangkan dalam kitab *Manba' as-Sa'ādah*, pembahasannya lebih luas dan lebih fleksibel. Pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami istri tidak diklasifikasikan sebagaimana dalam kitab *'Uqūd al-Lujjain* dan kitab-kitab klasik lainnya. Perbedaan yang paling menonjol dengan kitab *'Uqūd al-Lujjain* adalah mengenai hak-hak yang harus terpenuhi untuk diri sendiri yang dicantumkan dalam *faṣl* pertama dalam kitab *Manba' as-Sa'ādah*. Sedangkan dalam kitab *'Uqūd al-Lujjain* terdapat beberapa hikayat teladan yang berhubungan dengan kehidupan suami istri.

Selain itu dalam *faṣl* kedua terdapat sub bab yang menerangkan esensi perkawinan berdasarkan pada akadnya. Apakah nikah merupakan akad perwenangan atau akad kepemilikan. Meskipun dalam sub bab tersebut *mu'allif* cenderung setuju dengan akad perwenangan.

Adapun sistematika dalam kitab *Manba' as-Sa'ādah* secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

1. Kata Pengantar, terdapat kata pengantar dari Ketua Umum PBNU, KH. Sa'id Aqil Siraj dan KH. Husein Muhammad Asyrofuddin;
2. Kalimat Pembuka oleh Faqihuddin Abdul Kodir sebagai pengarang;

3. *Faṣl* Pertama, menerangkan tentang hak-hak diri sendiri yang harus terpenuhi meliputi: pemenuhan asupan makanan yang layak, tidak berlebihan, istirahat cukup, dan penyaluran hasrat biologis;
4. *Faṣl* Kedua, menerangkan asas-asas kemaslahatan dan hubungan kemitraan yang baik dalam kehidupan keluarga yang meliputi: pengantar perkawinan, nikah adalah akad perwenangan bukan akad kepemilikan, ber-*mu'āsyarah* dengan baik dan *mafhum tabadul* atau konsep resiprokal mengenai interpretasi teks-teks yang terkait dengan kehidupan suami istri, kewajiban bagi suami istri untuk bersikap lemah lembut terhadap pasangannya dan tidak mudah melayangkan pukulan, hak bersenang-senang bersama antara suami dan istri, dan yang terakhir persoalan bersama dalam merawat dan mendidik anak;
5. *Faṣl* Ketiga, menerangkan pentingnya menjaga kesehatan tubuh termasuk kesehatan reproduksi, khitan bagi laki-laki bukan bagi perempuan, hukum ber-*istimnā'*, *'azl*, persoalan haid, menopause, kemuliaan perempuan, kehamilan, kelahiran, dan persusuan, hingga persoalan menggugurkan kandungan.

Meskipun secara spesifik hak dan kewajiban suami istri tidak disebutkan dalam sub bab tersendiri, kedua hal tersebut telah dijelaskan dalam sub bab tertentu.

Kedua, perbedaan yang diklasifikasikan berdasarkan beberapa poin yang berkaitan dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, antara lain sebagai berikut :

1. Mahar

Dalam kitab *'Uqūd al-Lujjain*, Syaikh Nawawi tidak menerangkan secara rinci mengenai persoalan mahar. Hanya saja dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa mahar merupakan bagian dari kewajiban suami terhadap istri. Hal ini terlihat dari teks beliau pada *faṣl* pertama (Al-Bantani, t.t.:3) yang langsung menjelaskan tentang penafsiran dari surat Al-Baqarah ayat 228. Beliau menafsirkan dalam kitab *Murāh Labīd* (Al-Bantani, t.t.:1/55-57), bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang. Suami dengan kelebihanannya di bidang mahar dan nafkah. Namun dalam kitab *Tausyīh*-nya Syaikh Nawawi (1998:322) disebutkan bahwa mahar merupakan alat tukar paling penting yang wajib ditunaikan oleh suami atas dasar saling *riḍa*. Dikatakan sebagai alat tukar karena mahar menjadi wajib berdasarkan adanya sebab, yakni perkawinan. Sebab tersebut adakalanya berupa perkawinan yang sah, *waṭ'ī syubhat*, dan kematian.

Sedangkan Faqihuddin dalam kitab *Manba' as-Sa'ādah*, menjelaskan bahwa mahar adalah pemberian yang didasarkan atas kebaikan, bukan sebagai alat tukar maupun pengganti manfaat (Kodir, 2013:29). Mahar bukan juga merupakan alat ganti kemaluan istri. Sebagaimana Faqihuddin mengutip *qaul* imam Ibnu Rajab dalam *Qawā'id*-nya bahwasanya nikah secara umum merupakan ikatan perwenangan antara laki-laki dan perempuan dari segi bersenang-senang antara satu dan lainnya. Dan juga menegaskan bahwa mahar dalam pernikahan merupakan esensi ikatan kemitraan bukan pertukaran.

Sehingga jika dipahami sebagai alat pertukaran, maka terdapat makna kepemilikan. Seorang (yang memberi mahar) memiliki yang lainnya (yang menerima mahar) (Kodir, 2013:29).

Mahar masuk dalam pembahasan sub bab nikah adalah akad *ibāḥah* bukan *tamlik*, karena mahar termasuk langkah awal dan syarat terjadinya pernikahan. Mahar sebagai bentuk hadiah yang diberikan suami terhadap istrinya dengan wajar. Artinya tidak berlebihan agar tidak menimbulkan kesulitan bagi pemuda yang akan melangsungkan pernikahan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa mahar disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Sesuai dengan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”

Oleh karena itu, mahar merupakan simbol ikatan laki-laki dan perempuan yang diberikan atas dasar keikhlasan dan rasa saling mencintai satu sama lain demi melaksanakan syari'at Allah SWT. Maka demi tidak menciderai satu sama lain dalam memberikan mahar juga

tidak diperkenankan keduanya untuk saling memberatkan. Mahar sendiri identik dengan suatu barang yang baik dan bernilai, termasuk dalam bentuk perhiasan. Allah melarang manusia untuk berlebih-lebihan dalam segala keadaan. Firman Allah dalam surah Al-A'rāf ayat 31:

﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾﴾

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

Syaikh ‘Alawi Al-Maliki Al-Makki (t.t.:68-69) berpendapat bahwa mahar dalam islam tidak disebutkan besaran bilangannya maka alangkah baiknya besaran mahar tidak memberatkan suami. Sesuai sabda Rasulullah SAW:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته: ألا تغالوا صدقة النساء, فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا, أو تقوى عند الله, لكان أولاكم بها نبي الله (رواه أصحاب اللسنن)

“Rasulullah SAW bersabda dalam khutbahnya: Ingatlah untuk tidak memahalkan mahar perempuan, walaupun dipandang mulia di dunia, atau takwa menurut Allah, sesungguhnya (perempuan seperti itu) adalah yang paling utama di antara kamu semua menurut Nabi Allah”. (HR. Pemilik kitab *Sunan*)

وقال صلى الله عليه وسلم : إن من يمن المرأة, تيسير خطبتها, وتيسير صداقها, و تيسير رحمها (رواه أحمد)

“Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya diantara kebaikan seorang perempuan adalah yang memudahkan (seseorang) untuk

meminangnya, memudahkan (seseorang) maharnya, dan subur rahimnya.” (HR. Ahmad)

Begitu juga bagi suami, meskipun mahar tidak seharusnya memberatkan, suami tidak seharusnya pelit dalam memberikan mahar (Al-‘Adhim, 2002:64). Sabda Rasulullah SAW:

عن أنس رضي الله عنه , أن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : تزوجت امرأة, فقال : ما صدقتها ؟, قال: وزن نواة من ذهب, فقال : بارك الله لك, أولم ولو بشاة (رواه البخاري و مسلم)

“Dari Anas, sesungguhnya Abd ar-Rahman bin Auf berkata kepada Rasulullah SAW: saya hendak menikahi perempuan, Rasulullah berkata: apa maharmu?, Abd ar-Rahman bin Auf berkata: timbangan dari emas, Rasulullah berkata: semoga Allah memberkatimu, ber-walimah-lah walaupun dengan satu kambing.” (HR. Bukhari Muslim).

2. *Ibāḥah* dan *Tamlīk*

Syaikh Nawawi tidak menyebutkan secara gamblang mengenai perwenangan dan kepemilikan dalam perkawinan. Namun beliau berpijak pada hadits Rasulullah yang berbunyi :

حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة, قال : حدثنا الحسين ابن علي, عن زائدة, عن شبيب ابن غرقدة البارقى, عن سليمان ابن عمرو ابن الأحوص, قال: حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله و أثنى عليه, و ذكر و وعظ ثم قال: استوصوا بالنساء خيرا, فإنه عوان عندكم ليس يملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة, فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح, فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ألا إن لكم على نساءكم حق و لنساءكم عليكم حق. فحقتكم عليهن أن لا يوطئن فراشكم من تكرهون, و لا يأذن في بيوتكم لمن

تكرهون. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. (رواه ابن ماجه في سننه ج 2 ص 279)

“hendaklah kamu melaksanakan wasiatku untuk melakukan yang terbaik bagi kaum wanita, karena mereka itu laksana tawanan yang berada di sisimu. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka kecuali apa yang telah aku wasiatkan ini. Lain halnya jika mereka melakukan tindakan keji secara terang-terangan. Apabila mereka melakukannya, maka tindaklah mereka dengan pisah ranjang dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Tetapi apabila mereka patuh, maka janganlah mencari alasan untuk memukul mereka. Ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak atas mereka dan mereka mempunyai hak atas kamu. Adapun hak kamu atas mereka adalah ,mereka tidak diperkenankan untuk membawa orang yang tidak kamu sukai menginjak tempat tidurmu dan mengizinkannya memasuki rumahmu. Ketahuilah bahwa hak mereka atasmu adalah perlakuanmu yang baik dalam memberikan sandang dan pangan” (HR Ibnu Majah).

Syaikh Nawawi mengartikan kata *'awanīn* dengan “tawanan” atau “tahanan”, jadi istri merupakan tahanan atau tawanan seorang suami. suami boleh dengan bebas melakukan apa saja terhadap istrinya (Wahid, dkk, 2001:14).

Sebagaimana dalam poin nomor satu, mahar menurut Syaikh Nawawi adalah alat pertukaran yang paling penting (Al-Bantani, 1998:322) yang oleh Faqihuddin Abdul Kodir, jika nikah adalah akad pertukaran (termasuk di dalamnya terdapat syarat mahar), maka terjadi perpindahan kepemilikan antara kepemilikan satu dengan yang lainnya, yakni laki-laki dengan maharnya dan perempuan dengan *bud'unya* (Kodir, 2013:29).

Sedangkan Faqihuddin dalam kitab *Manba' as-Sa'ādah* cenderung setuju apabila nikah merupakan akad perwenangan. Alasannya di dalam ikatan perkawinan yang sah, terdapat kehalalan untuk melakukan

sesuatu yang sebelumnya diharamkan bagi laki-laki dan perempuan, termasuk kehalalan bersenang-senang, tidak terjadi perpindahan kepemilikan.

Faqihuddin memandang perempuan dari segi kehormatannya, bahwa perempuan memiliki hak yang wajib ditunaikan bagi dirinya sendiri, termasuk menjaga kesehatan badan. Dan kemaluan perempuan adalah miliknya sendiri, sehingga tidak ada alasan bagi laki-laki untuk menukarnya atau memilikinya, bahkan meminjamkan, menyewakan, dan menjualnya (Kodir, 2013:28).

Oleh karena itu, mengartikan lafadh ‘*awanīn*’ dengan “tawanan” atau “tahanan” dalam konteks ini kurang tepat. Karena status istri jelas bukan sebagai tawanan atau tahanan suami. tidak satupun pendapat ulama’ yang mengatakan demikian (Wahid, dkk, 2001:14). Di samping itu, dalam memaknai hadits di atas tidak seharusnya diartikan secara *harfiah* melainkan secara *ma’naviyah*. Artinya hadits tersebut tidak ditujukan kepada suami saja, tetapi juga kepada istri, karena laki-laki dan perempuan saling membutuhkan. Tanpa salah satunya, hidup tidak akan sempurna dan tidak berarti.

Rasulullah bersabda:

حدثنا يوسف ابن عيسى, قال: حدثنا وكيع, قال: حدثنا عبد الحميد ابن جعفر, عن يزيد ابن أبي حبيب, عن مرثد ابن عبد الله اليزني أبي الخير, عن عقبه ابن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم بها الفروج (رواه الترمذي في سننه ج 2 ص 321 فيباب ما جاء في الشرط عند عقد النكاح)

“bercerita kepada kita Yusuf bin Isa, ia berkata: bercerita kepada kita Waki’, waqi’ berkata: bercerita kepada kita Abd al-Hamid bin Ja’far, idari Yazid bin Abi Habib, dari Mar’ad bin Abdullah al-Yazani Abi al-Khair, dari Uqbah bin Amir al-Juhni, ia berkata: Rasulullah SAW berkata: sesungguhnya persyaratan yang paling berhak untuk ditunaikan adalah perkara yang oleh kalian semua untuk menghalalkan *farji*.” (HR. Tirmidzi)

3. *Mu’āsyarah bi al-Ma’rūf*

Suami memiliki kewajiban untuk bergaul bersama istri dengan baik. Meliputi pergaulan yang baik menurut Syaikh Nawawi adalah baik menurut *Syara’*, yakni perbuatan sikap dan tutur kata. Suami diperintahkan untuk bersikap lemah lembut, tidak mudah marah, menyenangkan istrinya dan menuruti kehendak istrinya dalam hal kebaikan.

Mengenai *Mu’āsyarah bi al-Ma’rūf*, selain diartikan dengan sikap lemah lembut dan tutur kata yang baik, Syaikh Nawawi mengartikan lafadh *ma’rūf* dalam Tafsir *Murāh Labīd* (Al-Bantani, t.t.:1/135) dengan kata adil dalam hal menginap (pembagian waktu giliran bagi yang berpoligami), nafkah, dan termasuk bertutur kata yang baik.

Sedangkan menurut Faqihuddin, *Mu’āsyarah bi al-Ma’rūf* tidak semuanya demikian. Memang dalam bergaul antara suami dan istri diharuskan untuk bersikap adil, berperilaku baik, bersikap lemah lembut, saling menyenangkan satu sama lain dan tidak saling menyakiti. Pergaulan yang baik dalam hubungan suami istri adalah hubungan yang dilandasi ketakwaan dan kemaslahatan (Kodir, 2013:23).

Dalam urusan berpoligami, sepertinya Faqihuddin kurang begitu setuju jika hal ini dikatakan termasuk bagian dari *Mu’āsyarah bi al-*

Ma'rūf sebagaimana penafsiran Syaikh Nawawi di atas. Faqihuddin berdasar pada surat an-Nisā' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Faqihuddin dengan perspektif *mubādalahnya* mengemukakan bahwa poligami seringkali menimbulkan problematika tersendiri dalam hubungan suami istri. Pandangan ini menurutnya sangat sesuai dengan ayat di atas yang mengandung makna poligami menjadikan pelakunya (suami) menjadi sulit untuk bersikap adil. Setelah suami tidak bisa bersikap adil maka akan timbul *nusyūz* dari istri, bahkan perceraian (Kodir, 2019:419).

Meskipun di Indonesia menganut asas perkawinan monogami, pada dasarnya berpoligami tidak dilarang dalam Islam. Namun tentu ada syarat, sebab, dan batasan tertentu yang harus diperhatikan. Allah berfirman dalam surat An-Nisā' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Allah memberi keluasan bagi manusia untuk beristri sampai empat orang, tetapi keluasan tersebut beriringan dengan syarat-syarat yang cukup berat untuk dipenuhi kecuali orang-orang tertentu saja. Allah memberikan ketentuan berupa peringatan bagi yang bisa berlaku adil, dan bagi yang tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja.

Secara implisit al-Qur'an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan peringatan. Peringatan tersebut sebagaimana dipaparkan Faqihuddin dalam surat an-Nisā' ayat 129 bahwa manusia tidak akan bisa berlaku adil. Hal ini mengindikasikan begitu beratnya amanah berpoligami ini.

Prof KH. Ibrahim Hosen sebagaimana dikutip Reza Fitra Ardhan (2015:102), berpendapat bahwa Syarat adil bagi kebolehan berpoligami bukanlah syarat hukum, akan tetapi ia adalah syarat agama dengan pengertian bahwa agama yang menghendakinya, karena yang dikatakan syarat hukum itu adalah yang dituntut adanya sebelum adanya hukum, seperti wudhu selaku syarat sahnya shalat, dituntut adanya sebelum shalat, karena shalat tidak sah dilakukan kecuali dengan wudhu. Maka shalat dan wudhu tidak dapat berpisah selama shalat belum selesai, sedangkan adil tidak dapat dijadikan syarat hukum sahnya poligami,

karena adil itu belum dapat diwujudkan sebelum terwujudnya poligami. Oleh karena itu adil adalah syarat agama yang menjadi salah satu kewajiban suami setelah melakukan poligami. Selain itu syarat hukum mengakibatkan batalnya hukum ketika batal syaratnya, tetapi syarat agama tidak demikian, melainkan hanya mengakibatkan dosa kepada Tuhan. Jadi suami yang tidak berlaku adil dia berdosa dan dapat diajukan kepada mahkamah dimana qadhi dapat menjatuhkan kepadanya hukuman *ta'zīr*. Akan tetapi kalau kita jadikan adil itu syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, maka ketika suami tidak berlaku adil, nikahnya menjadi batal. Dalam hal ini ternyata tidak seorang pun dari kalangan ulama berpendapat demikian. Jika kita memandang bahwa adil itu tidak menjadi syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, maka ketiadaan adil tidak dapat dijadikan *māni'* (penghalang) bagi kebolehan berpoligami.

Berdasarkan pendapat Prof KH. Ibrahim Hosen di atas, bahwa adil yang dimaksud oleh al-Qur'an surat An-Nisā' ayat 3 dan ayat 129 adalah adil sebagai syarat agama bukan syarat hukum. Oleh karena itu, adil dalam berpoligami adalah tuntutan mutlak bagi suami terhadap istri-istri dan anak-anaknya karena agama (Ardhian, 2015:102).

Yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah bagaimana suami istri turut berperan dalam membangun rumah tangga yang harmonis yang berasas kemitraan. Dalam KHI Pasal 77 disebutkan bahwa suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sākinah*, *mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dari susunan

masyarakat. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Suami istri wajib mengasuh, mengasihi, dan mendidik anak. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban yang ditanggung bersama antara suami istri dalam hal *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf*.

4. Kebutuhan Biologis

Dalam kitab *Uqud al-Lujjain*, hak suami dalam hal biologis yang menyatakan, istri dilarang menolak permintaan suami untuk melakukan hubungan biologis, walaupun di atas punggung unta. Permintaan tersebut wajib dilakukan istri bila istri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani serta tidak dalam masa haid atau nifas, dan tidak melanggar *syara'*. Namun bila istri dalam keadaan sakit, dalam keadaan terlarang, karena istri sedang haid atau nifas, maka istri tidak wajib melayani suami (Al-Bantani, t.t.:8). Artinya terdapat unsur paksaan dimana istri harus menuruti suami untuk memenuhi keinginannya dalam berhubungan badan, di manapun tempatnya dan bagaimanapun kondisinya.

Sementara menurut Faqihuddin dalam kitab *Manba' as-Sa'ādah*, berhubungan biologis adalah hak bersama, dan merupakan hak diri sendiri bagi setiap manusia pada umumnya. Sehingga bagi suami maupun istri tidak berhak memaksa satu sama lain untuk melakukan hubungan badan. Menyalurkan kebutuhan biologis harus dilakukan atas dasar kebahagiaan. Suami membahagiakan istri, dan istri membahagiakan suami (Kodir, 2013:18). Faqihuddin mengutip

pendapat Imam Al-Ghazali dari perkataan Imam Junaid, bahwasannya saya (Imam Junaid) butuh berhubungan intim sebagaimana saya membutuhkan makanan (Kodir, 2013:18), (Al-Ghazali, t.t.:2/29).

Relasi seksual antara suami dan istri sangat penting guna membangun keluarga yang *sākinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Menurut KH. Husein Muhammad (2012: 154) relasi seksual yang dilakukan oleh suami dan istri harus memiliki prinsip saling memberi dan menerima, saling mengasihi dan menyayangi, tidak saling menyakiti dan tidak mengabaikan hak serta kewajiban masing-masing. Relasi seksual suami istri harus dilakukan secara wajar dan patut. Artinya, keduanya berhubungan badan sesuai dengan yang disyari'atkan, tidak berhubungan badan dengan berbagai cara yang diharamkan seperti berhubungan melalui jalan belakang atau disebut juga *al-liwat*.

5. Istri Mencari Nafkah

Dalam kitab *'Uqūd al-Lujjain*, yang diwajibkan untuk mencari nafkah adalah suami. Namun dalam sebuah hikayat ketika Rasulullah berkunjung ke rumah Fatimah istri Ali.

Adapun wasiat Rasulullah untuk para wanita, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa suatu hari Rasulullah SAW datang ke kediaman putrinya, Fatimah Az-Zahra. Kemudian beliau mendapatinya tengah menggiling gandum dengan menangis. Rasulullah bertanya kepada Fatimah : “apa yang menyebabkan kau menangis, wahai Fatimah ?, semoga Allah tidak membuat matamu menangis !”, Fatimah menjawab: “wahai ayahku, yang menyebabkan aku menangis adalah batu gilingan

ini dan kesibukan pekerjaan rumah”. Kemudian Rasulullah menghampiri Fatimah dan duduk. Kemudian Fatimah berkata: “wahai ayahku, saya mohon ayah berkenan menyuruh Ali untuk membelikan budak untuk membantuku menggiling gandum dan mengurus pekerjaan rumah”.

Setelah Rasulullah SAW mendengar keluh kesah putrinya, beliau berjalan menuju gilingan dan mengambil sedikit gandum dengan tangan beliau yang mulia sambil meletakkannya pada gilingan seraya membaca basmalah. Seketika itu gilingan gandum tersebut berputar dengan sendirinya atas izin Allah. Kemudian Rasulullah mengambil gandum yang telah tergiling, sedangkan gilingan terus berputar sambil membaca tasbih dalam berbagai bahasa hingga selesai menggiling gandum. Kemudian Rasulullah berkata kepada gilingan tersebut: “berhentilah atas izin Allah!”. Seketika gilingan itupun berhenti berputar.

Kemudian gilingan itu berkata dalam bahasa Arab: “wahai Rasulullah, demi Dzat yang mengutusmu menjadi Nabi dan Rasul pembawa kebenaran, jika engkau memerintahkanku untuk menggiling gandum di belahan timur dan barat bumi, niscaya aku akan menggiling gandum itu seluruhnya. Sesungguhnya aku mendengar di dalam Kitab Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (QS. At-Tahrim:6)

Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada putrinya: “wahai Fatimah, jika Allah menghendaki, maka gilingan itu pasti menggiling dengan sendirinya, akan tetapi Allah menetapkan amal kebaikanmu, melebur keburukanmu, dan meninggikan derajatmu”.

Kemudian Rasulullah melanjutkan wasiat-wasiatnya sebagai berikut:

“Wahai Fatimah, setiap biji gandum yang digiling wanita untuk suami dan anak-anaknya, Allah pasti mencatat kebajikannya, melebur dosanya, dan meninggikan derajatnya”.

“Wahai Fatimah, wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suaminya, niscaya Allah menjadikan antara dirinya dan neraka tujuh parit sebagai penghalang”.

“Wahai Fatimah, tiada seorang wanita yang meminyaki rambut kepala anak-anaknya lalu menyisirnya dan mencuci pakaiannya, melainkan Allah pasti menetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan seribu orang yang kelaparan dan memberi pakaian seribu orang yang telanjang”.

“Wahai Fatimah, wanita yang tidak menghendaki untuk membantu kesulitan tetangganya, Allah akan menghalangi dirinya (untuk meminum) dari telaga kautsar”.

“Wahai Fatimah, yang lebih utama dari keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Apabila suamimu tidak ridha kepadamu,

maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah, ridha suami adalah ridha Allah dan murka suami adalah murka Allah”.

“Wahai Fatimah, apabila seorang wanita mengandung anaknya, maka para malaikat memohonkan ampun baginya, dan Allah memberikan baginya seribu kebaikan setiap hari, melebur seribu kejelekannya, dan ketika wanita itu terasa sakit akan melahirkan, maka Allah SWT menetapkan pahala baginya seperti pahala para pejuang di jalan Allah SWT. jika ia melahirkan bayinya, maka dosa-dosanya diampuni seperti ketika dilahirkan ibunya”.

“Wahai Fatimah, siapa pun wanita yang melayani suaminya dengan niat tulus, niscaya hilang dosa-dosanya sebagaimana kala dia dilahirkan oleh ibunya. Saat keluar dari dunia (mati), dan tidak membawa suatu dosa apapun, di kuburnya dia akan mendapatkan taman surga, Allah memberikan padanya seribu pahala ibadah haji dan umrah, dan seribu malaikat memohonkan ampun untuknya sampai hari kiamat”.

“Wahai Fatimah, wanita yang dengan senang hati melayani suaminya dalam sehari semalam, ikhlas serta dengan niat yang benar, Allah akan mengampuni dosanya-dosanya dan memakaikan pakaian yang hijau kepadanya di hari kiamat, menetapkan baginya seribu kebaikan di setiap helai rambutnya, dan Allah memberikan pahala seratus haji dan umrah”.

“Wahai Fatimah, wanita yang tersenyum di hadapan suaminya, Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih sayang”.

“Wahai Fatimah, wanita yang membentangkan alas tidur untuk suaminya, malaikat di langit akan menyeru wanita itu untuk menghadapi pahala amalnya, dan Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang”.

“Wahai Fatimah, wanita yang meminyaki kepala dan jenggot suaminya, mencukur kumis, dan memotong kukunya, niscaya Allah akan memberikan kepadanya minuman dari arak tersegel yang diambil dari sungai-sungai surga. Allah akan memudahkan kematiannya pula, menjadikan kuburnya bagian dari taman-taman surga, dan membebaskannya dari adzab neraka serta memudahkannya melintasi titan *shirāt al-mustaqīm*” (Al-Bantani, t.t.:12-13).

Sedangkan dalam kitab *Mana' as-Sa'ādah*, Faqihuddin tidak menyebutkannya secara pasti. Akan tetapi pandangannya mengenai istri yang mencari nafkah tercermin dalam perspektif *mubādalahnya*, bahwa mencari nafkah adalah kewajiban bersama. Perempuan mampu bekerja sebagaimana laki-laki, bahkan bisa jadi menghasilkan harta yang lebih banyak (Kodir, 2019:371).

Adapun stigma bahwa kewajiban memberikan nafkah adalah bagi suami, dikarenakan perempuan memiliki hak lebih untuk dinafkahi oleh laki-laki karena amanah reproduksi yang diemban. Oleh karena amanah ini, terutama ketika perempuan mengalaminya secara faktual, kewajiban nafkah berada di pundak laki-laki. Ketika amanah reproduksi ini tidak diemban oleh perempuan, maka nafkah kembali menjadi kewajiban bersama sesuai kemampuan masing-masing. Tentu saja kewajiban ini

harus atas dasar musyawarah. Pada saat yang sama ketika secara faktual istri bersedia untuk mencari nafkah, maka suami juga harus bersedia melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik di dalam rumah. Sehingga, beban rumah tangga dibagi bersama, sebagaimana beban nafkah juga dipikul bersama. Sesuai kemampuan dan kesempatan masing-masing (Kodir, 2019:372).

Meskipun dalam KHI pasal 80 ayat (2) tentang Kewajiban suami menyebutkan bahwa kewajiban memberi nafkah adalah bagi suami, nyatanya tidak semua keluarga demikian, banyak pula istri turut serta berperan dalam pemenuhan nafkah keluarga. Ayat (6) dalam pasal yang sama menyebutkan bahwa istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya dikarenakan sebab-sebab tertentu. Disebutkan pula dalam KHI pasal 79 ayat (3) bahwa suami istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Sehingga istri berhak melakukan kegiatan *mu'amalah* dan kegiatan hukum lainnya.

Istri mencari nafkah sejatinya sudah pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Sebagai bukti, Sayyidah Khadijah adalah seorang wanita karir. Sayyidah Khadijah merupakan seorang eksportir dan importir berbagai barang kelas dunia. Kafilah-kafilah dagangnya menguasai daerah-daerah mulai dari Yaman ke Syam dan menghabiskan lama perniagaannya dari musim panas ke musim dingin, Sayyidah Khaadijah dianggap sebagai muslimah pertama yang menghilangkan batasan-batasan kaum perempuan untuk memasuki bidang pekerjaan bebas (Dawwaba, 2009:9).

Islam mensyariatkan bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan untuk mencari rizki dari Allah, dan agar ia memiliki sumber ekonomi yang independen. Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 198:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢١٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”

Oleh karena itu, mencari nafkah tidak hanya kewajiban suami. tetapi dalam satu keadaan tertentu istri juga bisa memiliki kewajiban tersebut.

6. Kekerasan dalam Ruma Tangga

Menurut Syaikh Nawawi, suami diperbolehkan memukul istri dengan pukulan yang tidak berbahaya. Ada beberapa kondisi di mana suami diperbolehkan memukul istri (Al-Bantani, t.t.:5-6):

- a. Istri tidak mau berhias sedangkan suami menghendakinya;
- b. Menolak ajakan untuk bersenggama;
- c. Keluar rumah tanpa izin suami;
- d. Memukul anak kecilnya yang sedang menangis;
- e. Menghina orang lain;
- f. Menyobek-nyobek pakaian suami;
- g. Menarik jenggot suami sebagai bentuk penghinaan terhadap suami;

- h. Mengucapkan kata-kata kasar kepada suami meskipun suami mencacinya terlebih dahulu;
- i. Memperlihatkan aurat di depan laki-laki lain;
- j. Memberikan sebagian harta suaminya di luar adat kebiasaan;
- k. Menolak menjalin hubungan kekeluargaan dengan kerabat suaminya.

Kebolehan suami memukul istri sebagaimana diterangkan diatas dilakukan setelah suami melakukan beberapa tahapan, yaitu menasehatinya kemudian memisahkannya di tempat tidur. Memukul yang dimaksud disini adalah memukul yang bertujuan untuk mendidik dan tidak menimbulkan cedera (Wahid, dkk, 2001:13).

Berbeda dengan Faqihuddin yang secara tegas dalam kitab *Manba' as-Sa'ādah*, bahwa suami memukul istri ataupun sebaliknya sangat tidak dianjurkan walaupun dengan alasan mendidik. Karena bertentangan dengan asas *mua'āsyarah bi al-ma'rūf*. Oleh karena itu, suami dan istri dituntut untuk berhati-hati dalam berucap maupun bertindak, agar tidak menyakiti satu sama lain sehingga menimbulkan sakit hati (Kodir, 2013:33).

Di sinilah terlihat, corak pemikiran Syaikh Nawawi yang cenderung tradisional dan sufitik. Corak pemikiran seperti ini dipengaruhi konteks sosial pada masa beliau masih hidup di *Hijaz*. Menurut Faqihuddin, Corak tradisional memiliki kecenderungan ideologis dan otoriter dengan pembacaan teks hadits yang lugas, tunggal dan monolit terhadap teks. Padahal, hadits berbicara sesuai

dengan yang terjadi pada zaman Rasulullah di Arab. Oleh karena itu, untuk menjadikan hadits sesuai dengan konteks yang terjadi pada masa dan tempat yang berbeda perlu dilakukan pemikiran ulang, demi mencapai esensi dari hadits, daripada pemahaman literal saja. Karena bukan teks yang merubah peradaban (Kodir, 2012:140).

Faqihuddin mengkaitkan kekerasan dalam rumah tangga dengan peristiwa *nusyūz* atau pembangkangan. Menurutnya, pembangkangan terjadi tidak hanya dari istri, namun juga dari suami. ini berakibat pada gugurnya hak dan kewajiban suami istri. Dalam al-Qur'a *nusyūz* dibahas dari dua arah, yakni dalam surat An-Nisā' ayat 34 menerangkan tentang *nusyūz* istri:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyūznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”

Secara teknis ayat diatas berbicara kepada laki-laki mengenai istrinya yang membangkang dari komitmen ikatan pernikahan yang saling mengasihi dan melayani. Tetapi, secara resiprokal, ayat ini juga berbicara perempuan sebagai subyek, yang suaminya melakukan *nusyūz*.

Juga dalam ayat 128 dari surat yang sama tentang *nusyūz* suami:

وَإِنَّمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
 أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ
 وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

“Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyūz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat di atas menerangkan nasihat dan pisah ranjang. Keduanya merupakan tahapan dan proses untuk damai. Ini sebagaimana Syaikh Nawawi. Untuk tujuan damai, ayat ini juga menekankan pentingnya berbuat baik yang simultan antara suami dan istri, dan menjaga diri (bertakwa) dari penyelewengan yang bisa merusak hubungan.

Termasuk pemukulan atau segala jenis kekerasan apapun sama sekali tidak direkomendasikan untuk menyelesaikan persoalan relasi suami istri. Seperti perkataan Ibnu Hajar al-’Atsqalani yang dikutip oleh Faqihuddin, alih-alih bisa memperbaiki hubungan antara suami

dan istri, pemukulan malah bisa melahirkan sakit hati dan kebencian. Sesuatu yang justru bertentangan dengan hakikat pernikahan, yang mengutamakan saling berbuat baik satu sama lain (*Mu'āsyaarah bi al-Ma'rūf*) (Kodir, 2019:414).

Dalam perspektif *mubādalah*, *nusyūz* adalah kebalikan dari taat. Keduanya, *nusyūz* dan taat, adalah bersifat resiprokal, karena suami maupun istri dituntut memiliki komitmen bersama menghadirkan segala kebaikan ke dalam rumah tangga (*jalbu al-maṣālih*), dan menghindarkan segala keburukan darinya (*dar`u al-mafāsid*). Komitmen ini bisa disebut taat dalam perspektif agama. Jika menerima konsep taat adalah manifestasi dari *jalbu al-maṣālih*, maka menolak *nusyūz* adalah manifestasi dari *dar`u al-mafāsid*. Taat dalam konteks relasi pasutri, sebagaimana sudah dijelaskan, adalah segala tindakan seseorang untuk pasangannya yang dapat meningkatkan hubungan menjadi lebih baik dan lebih kuat dalam mewujudkan keluarga *sākinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Baik dilakukan istri kepada suami, maupun suami kepada istri. *Nusyūz* adalah sebaliknya dari taat. Yaitu, segala tindakan negatif dalam relasi pasutri yang melemahkan ikatan berpasangan antara suami dan istri, sehingga menjadi jauh dari kondisi *sākinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Baik dilakukan istri kepada suami, maupun dilakukan suami kepada istri (Kodir, 2019:410).

Oleh karena itu, tidak diperbolehkan suami melayangkan pukulan kepada istri, begitu pula istri kepada suami. jika terjadi hal

yang tidak diinginkan dalam kehidupan rumah tangga, terjadi *nusyūz* saja misalnya, hendaknya keduanya diberi nasihat oleh orang yang dipercaya. Mengingatkan keduanya agar kembali pada kondisi taat dan patuh pada komitmen semula, yakni menjaga dan memelihara ikatan pernikahan. Dan apabila sudah terjadi suatu pukulan, salah satunya tidak disarankan untuk membalas pukulan tersebut. Akan tetapi, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT Tahun 2004, ia bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Sedangkan persamaan dari kedua kitab tersebut tidak banyak. secara umum keduanya membahas tentang kehidupan perkawinan. Selain itu kedua kitab tersebut terdapat kesamaan dalam beberapa termasuk di antaranya dalam segi bahasa keduanya sama-sama menggunakan bahasa Arab. Sedangkan persamaan dalam pengambilan nash, banyak ayat yang sama dicantumkan dalam kedua kitab tersebut, seperti surat An-Nisā' ayat 19, dan Al-Baqarah ayat 128.

Dalam pengambilan hadits, menurut penyusun tercatat hanya ada dua hadits yang sama. adapun teks hadits pertama adalah sebagai berikut:

حدثنا مسدد, حدثنا جرير, حدثنا أبو عوانة, عن الأعمش, عن أبي حازم, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح (رواه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق ج 4 ص 303)

“Bercerita kepada kita Musaddad, (dia berkata) bercerita kepada kita Jarir, bercerita kepada kita Abu ‘Awanah, dari Al-A’masy, dari Abu

Hazim, dari Abu Hurairah (ia berkata): Rasulullah SAW bersabda: ketika suami memanggil istrinya menuju kasurnya, kemudian istrinya membangkang, sedangkan suami murka kepadanya, maka para malaikat melaknatnya hingga waktu subuh tiba.” (HR Bukhari)

Dalam kitab *‘Uqūd al-Lujjain* (Al-Bantani, t.t.:7) disebutkan dalam *faṣl* kedua tentang Hak suami atas Istri. Hadits di atas disebutkan dalam dua versi. Versi pertama diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, sedangkan versi kedua diriwayatkan dari At-Tirmidzi dengan redaksi yang berbeda. Adapun teks hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi adalah sebagai berikut:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة باتت و زوجها راض عنها دخلت الجنة (رواه الترميذي في سننه ج 2 ص 342 والمأخوذ من شرح النهاية على الغاية)

“Rasulullah SAW bersabda: setiap perempuan yang menginap (tidur) sedangkan suaminya dalam keadaan *riḍa* kepadanya, maka ia (akan) masuk surga.” (HR Tirmidzi)

Sedangkan dalam kitab *Manba’ as-Sa’ādah* disebutkan dalam sub bab pemenuhan hasrat biologis. Namun ada keunikan dalam interpretasi teks hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari di atas. Jika menurut Syaikh Nawawi pemahaman hadits di atas dengan sebagaimana adanya (Wahid, dkk, 2001:49), maka Faqihuddin dengan perspektif mubadalahnya, Faqihuddin menarik pemahaman bahwa subyek hadits bisa saja dipahami secara terbalik. Artinya, Hadits tersebut juga bisa berlaku bagi laki-laki, maka dapat dipahami jika hal ini berlaku jika istri yang terlebih dahulu mengajak ke tempat tidur kepada suami (Kodir, 2013:19).

Menurut Faqihuddin, hadits di atas menjelaskan bahwa istri harus melayani kebutuhan biologis suami dan tidak menolak ajakannya jika tanpa alasan, seperti sakit, lelah, atau alasan lain yang rasional. Sebab, dalam Islam, hanya pernikahanlah yang menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Sehingga tujuan utama sebagian besar laki-laki menikah, di samping karena dorongan hormon testosteron dalam tubuhnya, adalah urusan *syahwat*. Jika suami tidak memperolehnya dari istri, maka tidak ada cara lain suami memperolehnya secara halal. Begitu pula dengan istri, jika hadits di atas dipahami sebagaimana adanya, maka istri dalam keadaan bagaimanapun harus mampu memahami kebutuhan biologis suami, mengondisikan dirinya sehingga dapat melayani suami dengan baik dan menyenangkan. Sehingga, secara tersirat hadits di atas mengandung tuntutan lebih banyak terhadap istri. Istri harus berhias diri, berdandan sebaik mungkin, memakai wangi-wangian untuk memuaskan suami, istri hanya menjadi pemuas hasrat biologis semata dan suami tidak memiliki peran untuk memuaskan istri.

Oleh karena itu, hadits di atas harus dipahami berdasarkan perspektif *mubādalah*. Sehingga dalam berhubungan intim keduanya dapat berperan menyenangkan satu sama lain, memperkuat ikatan pernikahan bukan malah merusak dan menciderainya (Kodir, 2019:383-384).

Adapun teks hadits kedua adalah sebagai berikut:

حدثنا أبو كريب محمد ابن العلاء, قال: حدثنا عبدة ابن سليمان, عن محمد ابن عمرو, قال: حدثنا أبو سلمة, عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و

سلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً, و خياركم خياركم لنسائهم (رواه الترمذي في سننه ج 2 ص 342)

“Abu Kuraib Muhammad Ibn Al-Ala’ bercerita kepada kita, (ia berkata) bercerita kepada kita Abdah Ibn Sulaiman, dari Muhammad Ibn Amr, ia berkata: bercerita kepada kita Abu Salamah, dari Abu Hurairah: Rasulullah SAW bersabda: seorang mukmin yang paling sempurna imannya di antara kamu semua adalah yang paling bagus budi pekertinya, dan sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada istri-istrinya.” (HR At-Tirmidzi)

Faqihuddin dalam kitab *Manba’ as-Sa’ādah* mencantumkan hadits di atas sebagaimana adanya dan dimasukkan ke dalam sub bab kewajiban bagi suami istri untuk bersikap lemah lembut terhadap pasangannya dan tidak mudah melayangkan pukulan sebagaimana dijelaskan sebelumnya (Kodir, 2013:24).

Sedangkan Syaikh Nawawi dalam kitab *‘Uqūd al-ujjain* mencantumkan dua hadits. Hadits pertama diriwayatkan oleh At-Thabrani dengan redaksi sebagai berikut (Al-Banatani, t.t.:4):

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إن من أكمل المؤمنين إيماناً و أحسنهم خلقاً و ألطفهم بأهله (رواه الطبراني)

“Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik budi pekertinya dan yang paling lembut terhadap istri-istrinya.” (HR At-Thabrani)

Hadits kedua diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Aisyah dengan redaksi sebagai berikut (Al-Banatani, t.t.:4):

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : خيركم خيركم لأهله أنا خيركم لأهلي (رواه ابن حبان)

“Rasulullah SAW bersabda:sebaik-baik kamu semua adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik diantara kamu semua terhadap keluargaku.” (HR Ibnu Hibban)

Kedua hadits di atas menyampaikan dengan sangat jelas, bahwa seorang suami harus memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya, lahir maupun batin, moril maupun materiil. Itulah tata cara pergaulan suami istri yang diajarkan Rasulullah SAW. Namun Syaikh Nawawi hanya memberikan sedikit keterangan saja sehingga kedua hadits di atas tampak hanya menysasar pada laki-laki sebagai kepala keluarga harus melaksanakan berbagai hal yang diutamakan dalam hubungan suami istri dan meninggalkan hal-hal yang tidak diperkenankan (Al-Bantani, t.t.:4).

Dengan hadits yang substansinya sama, hanya berbeda perawinya saja, Faqihuddin memberikan interpretasi yang sedikit berbeda. Tentu saja dengan perspektif *mubādalahnya*, bahwa tugas menyempurnakan keimanan tidak hanya laki-laki saja, perempuan juga memiliki tugas tersebut. Sehingga *mukhāṭab* dalam hadits di atas sejatinya menysasar pada laki-laki dan perempuan. Sehingga jelas, bahwa seorang yang paling sempurna imannya (baik laki-laki maupun perempuan) adalah dengan berbudipekerti baik terhadap keluarganya (Kodir, 2019:329).

Kemudian dari segi referensi Kedua kitab tersebut sama-sama marujuk pada beberapa pendapat dari ulama' lain. Adapun kitab *'Uqūd al-Lujjain* merujuk pada pendapat Syaikh Muhammad Al-Mishri, Taj ad-Din Abi An-Nashr abd Al-Wahhab bin Taqiy Ad-Din As-Subuki, Syaikh Abu Syuja' (Kitab *Matan Abu Syujā'* atau *Fath al-Qarīb*) dan lain sebagainya seperti Khatib Asy-Syarbini dan Imam Ar-Ramli (Kitab *Umdat ar-Rabīh*) (Wahid,

dkk, 2001:8). Sedangkan dalam Kitab *Manba' as-Sa'ādah* merujuk pada pendapat Imam Al-Ghazali, Ibnu Rajab, dan lain sebagainya, bahkan dalam kitab *Manba' as-Sa'ādah* terdapat kutipan dari Syaikh Nawawi tentang tafsirannya terhadap kata *al-israf* dari surat al-A'rāf ayat 31 (Kodir, 2013:14).